



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ari Rifaldi Bin Joni Agus, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 25 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Long Iram Bayan, Rt 01 Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Oktavia Bulan Binti Agustinus Ting, tempat dan tanggal lahir Long Hubung, 31 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2020 di Kampung Long Iram Bayan, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena Pemohon II belum memenuhi Syarat untuk menikah;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Darmawi dan yang bertindak menjadi wali nikah adalah wali hakim Pemohon II yang bernama Darmawi karena ayah kandung dari seluruh keluarga Pemohon II beragama Katholik;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahmad Fitriadi dan Heriansyah, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu – satunya isteri dari Pemohon I, begitu juga Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wiratama Adam Al-arkhan, umur 8 bulan (Long Iram, 20 Februari 2021);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini secara prodeo karena merupakan masyarakat kurang mampu sesuai

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 140/558/PEM-LIB/XI/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dan Nomor 140/559/PEM-LIB/XI/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ari Rifaldi bin Joni Agus**) dengan Pemohon II (**Oktavia Bulan binti Agustinus Ting**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 di Kampung Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun 2021.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sendawar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fitriadi bin Arifin. A, Tempat tanggal lahir Long Iram 22 Juli 1982, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petinggi kampung, tempat tinggal di RT 2, Kampung Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petinggi kampung di tempat tinggal para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2020 di Kampung Long Iram Bayan.
 - Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan tersebut sebagai saksi pernikahan.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Darmawi karena ayah kandung dari seluruh keluarga Pemohon II beragama Katholik.
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
2. Darmawi bin Bakri, Tempat tanggal lahir Long Iram 01 Januari 1940, agama Islam, Pendidikan sekolah rakyat (SR), pekerjaan Kepala Adat, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Rt.2, Kampung Long Iramn Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakek Pemohon I dan juga kepala adat di tempat tinggal para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2020 di Kampung Long Iram Bayan.
 - Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan tersebut sebagai wali pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri karena ayah kandung dari seluruh keluarga Pemohon II beragama Katholik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 yang tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang, para Pemohon telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 di Kampung Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena Pemohon II belum memenuhi Syarat untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2020 di Kampung Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat.
2. Bahwa, saat pernikahan Pemohon II tidak memiliki wali *nasab* karena ayah kandung Pemohon II dan wali *nasab* Pemohon II dari pihak ayah semuanya beragama *non muslim*;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Darmawi.
4. Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan didukung oleh pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta bahwa wali Pemohon II pada pernikahannya dengan Pemohon I adalah Darmawi yang tidak memiliki hubungan nasab atau perwalian dengan Pemohon II, Darmawi juga bukan Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk menjadi wali pernikahan menggantikan wali nasab dan juga H.Masri, terhadap fakta tersebut, Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menetapkan rukun Untuk melaksanakan perkawinan yaitu harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi serta Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa sebagai penjelasan Pasal 14 di atas, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali ayat nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menimbang bahwa pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa syarat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim oleh karena telah terbukti bahwa Ayah Pemohon II dan seluruh kerabat Pemohon II beragama non Islam maka yang berhak untuk menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan yaitu Darmawi

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah karena yang berhak menjadi wali adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah di atas, Darmawi yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga Wali Hakim yang ditunjuk berdasarkan prosedur yang benar.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu akad pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad pernikahan akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah (*No Legal Force*), hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam *Shohihul Jami'* 7555).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ...

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah pada pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan kualifikasi seorang wali, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu syarat dari rukun nikah tentang kualifikasi wali nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan *fasid* (cacat) karena wali yang merupakan salah satu syarat dari rukun wali nikah tidak terpenuhi, oleh karena itu, permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 di Kampung Long Iram Bayan,

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari ditolaknya pengesahan nikah Para Pemohon tersebut, maka antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan lagi, sehingga orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, menurut Islam dilarang melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor Nomor W17-A12/965/HK.05/9/2021, tanggal 29 September 2021 dan pada DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun 2021

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Samsul Bahri S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. dan Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Bahri S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNB	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	1.600.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.720.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)